P U T U S A N

No. 240 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KASMAN TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Menteng Rawa Panjang RT 005, RW 015, Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parulian Lumbantobing, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 16 A-B, Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

1. Ny. JAITAR SIMANJUNTAK boru HOMBING/istri dari Alm. JAITAR SIMANJUNTAK;
2. GUSTAF SIMANJUNTAK;
3. NAEK SIMANJUNTAK;
4. Ny. HISAR SIMANJUNTAK boru SIANTURI/istri dari Alm. HISAR SIMANJUNTAK;
5. REFANUS SIMANJUNTAK;
6. CHARLES SIMANJUNTAK;
7. NEO SIMANJUNTAK;
8. TOGAP SIMANJUNTAK;

   Kedelapannya bertempat tinggal di Janji Angkola I, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
9. GAMSON SIHOMBING, bertempat tinggal di Ujung Sanggar, Desa Siborutorop, Kecamatan Peranginan, Kabupaten Humbang Hasudutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/Para Pembanding;

d a n :

1. Ny. PAIMIN SIMANJUNTAK boru SIANIPAR/istri dari Alm. PAIMIN SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Janji Angkola I, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, CQ. CAMAT SIBORONGBORONG, c.q. KEPALA DESA POHAN TONGA, berkedudukan di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI AGRARIA c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak No. 6, Kompleks Pasar Baru, Tarutung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 940 K/Pdt/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi / Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan anak kandung, keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Karmen Tampubolon dan D. br. Siahaan alias Ompu Marsauli, yang mana Alm. Karmen meninggal dunia pada tahun 1987, dan Alm. D. br. Siahaan meninggal tahun 1989;
2. Bahwa orangtua Penggugat tersebut mempunyai beberapa bidang tanah darat dan tanah sawah yang terletak di Pea Ganjang, Lingkungan Lumban Julu, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dan salah satu tanah peninggalan orangtua Penggugat tersebut adalah berupa tanah darat seluas ± 5 ha, dan sebahagian dari tanah darat yang 5 ha tersebut, yaitu kira-kira seluas 37.654 m^2 telah dijual oleh suami Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara bersama-sama kepada Tergugat IX, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Karmen Tampubolon;
3. Bahwa adapun orang tua Penggugat tersebut memperoleh tanah sawah dan tanah darat termasuk tanah perkara adalah sebagai warisan dari orang tuanya, Ompu Rumadan Tampubolon (kakek Penggugat);
4. Bahwa adapun tanah darat warisan Penggugat tersebut yang sekarang menjadi tanah perkara karena telah dijual oleh suami Tergugat I, Alm. Jaitar Simanjuntak, dan suami Tergugat II, Alm. Paimin Simanjuntak, dan didukung oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat IX, kepada Tergugat X adalah seluas ± 37.654 m^2, yang terletak di Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

   Timur : berbatasan dengan Persawahan milik Kasman Tampubolon (Penggugat), dan Polin Siahaan/Makmur Siahaan;

   Barat : berbatasan dengan Persawahan;

   Utara : berbatasan dengan tanah darat dari marga Sianipar;

   Selatan : berbatasan dengan tanah darat milik Kasman Tampubolon (Penggugat);
5. Bahwa karena selama ini orang tua Penggugat dan Penggugat pergi merantau, dan tidak tinggal menetap di Desa Lobu Siregar I, sehingga seluruh tanah warisan Penggugat tersebut termasuk tanah perkara dititipkan kepada anak dari abang Penggugat, yaitu Lukas Tampubolon,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Merdeka Tampubolon, dan Saut Tampubolon untuk dijaga dan diusahai dengan mengambil hasil;

6. Bahwa Alm. Lukas Tampubolon dan Merdeka Tampubolon mengusahai tanah perkara dengan mengambil kayu dari tanah perkara;
7. Bahwa walaupun Penggugat tinggal di Jakarta, namun Penggugat bersama isteri Penggugat sering berkunjung ke lokasi tanah perkara, karena dekat tanah perkara juga ada tambak orang tua Penggugat dan Penggugat sering ziarah, sambil meminta hasil panen dari tanah-tanah Penggugat kepada Alm. Lukas Tampubolon dan Merdeka Tampubolon, sehingga Penggugat mengetahui secara jelas tanah warisan Penggugat termasuk tanah perkara sebagai warisan milik Penggugat;
8. Bahwa tanah perkara yang dijual oleh suami Tergugat I, Alm. Jaitar Simanjuntak, dan suami Tergugat II, Alm. Paimin Simanjuntak bersama-sama dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX kepada Tergugat X adalah berbatasan langsung dengan tanah darat milik warisan Penggugat di sebelah Selatan dan berbatasan langsung di sebelah Timur tanah perkara yaitu sawah milik Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2002, Penggugat bersama isteri Penggugat pulang kampung ke Lobu Siregar I, dan ternyata Penggugat mengetahui bahwa tanah perkara telah dijual oleh suami Tergugat I, Alm. Jaitar Simanjuntak, dan suami Tergugat II, Alm. Paimin Simanjuntak bersama-sama dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX kepada Tergugat X, dan pada waktu itu Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat-Tergugat dan meminta bantuan dari Kepala Desa Lobu Siregar I dan Camat Siborongborong dan Penatua-Penatua, akan tetapi setelah diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat tidak ada hasil perdamaian, dan Penggugat terus mengajukan keberatan kepada Tergugat-Tergugat atas penguasaan mereka terhadap tanah perkara;
10. Bahwa setelah ditelusuri Penggugat bersama isteri Penggugat, ternyata pada tahun 1998 suami Tergugat I, Alm. Jaitar Simanjuntak, dan suami Tergugat II, Alm. Paimin Simanjuntak bersama-sama dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX, telah menjual atau mengalihkan tanah perkara kepada Tergugat X, dan bekerja sama dengan Kepala Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pohan Tonga, Turut Tergugat I, yang menandatangani surat peralihan/ jualbeli atas tanah perkara, dengan menerangkan bahwa tanah perkara terletak di Janji Angkola, Desa Pohan Tonga, pada hal sebenarnya tanah perkara adalah terletak di Lingkungan Pea Ganjang, Desa Lobu Siregar I;

11. Bahwa pada tahun 2000, ternyata Tergugat X telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara kepada Turut Tergugat II dengan sepengetahuan Turut Tergugat I, sehingga Turut Tergugat II telah menerbitkan 2 (dua) sertifikat hak milik atas tanah perkara, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 75, Desa Pohan Tonga, Tahun 2000, seluas 17.262 m^2, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 76, Desa Pohan Tonga, Tahun 2000, seluas 20.392 m^2, yang kedua-duanya atas nama Gamson Sihombing;
12. Bahwa telah keliru Turut Tergugat I, selaku tim dengan Turut Tergugat II dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dan 76 Tahun 2000 yang dimohonkan oleh Tergugat X kepada Turut Tergugat II atas sepengetahuan dari Turut Tergugat I, dimana telah dibuat oleh Turut Tergugat I bahwa tanah perkara berlokasi di Desa Pohan Tonga, dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I, pada hal yang sebenarnya tanah perkara berlokasi di Lingkungan Pea Ganjang, Desa Lobu Siregar I, sehingga tindakan Turut Tergugat I selaku tim dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dan 76 Desa Pohan Tonga adalah keliru. Bahwa demikian juga mengenai batas-batas tanah yang disertifikatkan tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dan 76 Tahun 2000 tersebut tidak ada diketahui oleh Penggugat, yang seharusnya diketahui oleh pemilik batas tanah yang disertifikatkan. Sehingga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dan 76 Desa Pohan Tonga Tahun 2000 atas nama Gamson Sihombing tersebut adalah cacat hukum;
13. Bahwa tindakan suami Tergugat I, Alm. Jaitar Simanjuntak, dan suami Tergugat II, Paimin Simanjuntak bersama-sama dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX yang telah menjual atau mengalihkan tanah perkara kepada Tergugat X, adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, sehingga tindakan Tergugat X yang memohon sertifi-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kat hak milik atas tanah perkara kepada Turut Tergugat II adalah juga tidak sah dan melawan hukum;

14. Bahwa peralihan hak atas tanah perkara yang dilakukan oleh suami Tergugat I, Alm. Jaitar Simanjuntak, dan suami Tergugat II, Alm. Paimin Simanjuntak bersama-sama dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX kepada Tergugat X adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor 75, Desa Pohan Tonga, Tahun 2000, seluas 17.262 m^2 atas nama Gamson Sihombing, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 76, Desa Pohan Tonga, Tahun 2000, seluas 20.392 m^2 atas nama Gamson Sihombing, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
15. Bahwa sebagai akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat terhadap tanah perkara, sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah perkara, sehingga Penggugat sangat dirugikan baik secara materiil maupun moril, yang perinciannya sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Sejak tahun 2002 sampai sekarang 2010 (selama 9 tahun) seandainya tanah perkara diusahai oleh Penggugat akan menghasilkan uang sebesar Rp10.000.000,00 per tahun, sehingga 9 x Rp10.000.000,00 = Rp90.000.000,00;
- Perongkosan Penggugat dan isteri Penggugat selama tahun 2002 s/d tahun 2010 dari Jakarta ke Lobu Siregar I, yang diperkirakan sebesar Rp45.000.000,00;
- Jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp90.000.000,00 + Rp45.000.000,00 = Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Kerugian Moril:

- Bahwa kerugian moril yang dialami oleh Penggugat tidak dapat dinilai dengan mata uang, akan tetapi apabila dipersamakan dengan itu Penggugat mengalami kerugian moril akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat terhadap tanah perkara sebagai warisan milik Penggugat adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jumlah kerugian materil dan moril yang dialami oleh Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp135.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

16. Bahwa oleh karena keberadaan Penggugat adalah merupakan anak kandung, keturunan dan ahli-waris yang sah dari Alm. Karmen Tampubolon, maka adalah patut dan adil apabila Penggugat dinyatakan sah sebagai keturunan dan ahliwaris dari Alm. Karmen Tampubolon yang berhak atas tanah perkara;
17. Bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah perkara yang diperoleh secara warisan dari Alm. Karmen Tampubolon, maka adalah patut dan adil untuk menghukum Tergugat-Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat-Tergugat untuk membongkar bangunan-bangunan dan tanam-tanaman yang ada di atas tanah perkara dan mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara;
18. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat atas tanah perkara, sehingga gugatan Penggugat atas tanah perkara tidak menjadi nihil, karena ada kekhawatiran bagi Penggugat dimana Tergugat X akan mengalihkan hak atas tanah perkara, sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan *(conservatoir beslaag)* terhadap tanah perkara;
19. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat-Tergugat, dan berdasarkan alat bukti yang sah, maka sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan keputusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu *(uitvoerbaar bij voorraad)* meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tarutung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah anak kandung keturunan dan ahli-waris yang sah dari Alm. Karmen Tampubolon dan Alm. D. br. Siahaan;
3. Menyatakan dalam hukum tanah perkara seluas 37.654 m^2, yang terletak di Pea Ganjang/Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut:

   Timur : berbatasan dengan Persawahan milik Kasman Tampubolon (Penggugat), dan Polin Siahaan/Makmur Siahaan;

   Barat : berbatasan dengan Persawahan;

   Utara : berbatasan dengan tanah darat marga Sianipar;

   Selatan : berbatasan dengan tanah darat milik Kasman Tampubolon (Penggugat);

   adalah sah milik warisan Penggugat yang diwariskan oleh orang tua Penggugat Alm. Karmen Tampubolon dan Alm. D. br. Siahaan, dan Penggugat adalah ahli waris yang berhak terhadap tanah perkara;
4. Menyatakan sita jaminan *(conservatoir beslaag)* yang, diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
5. Menyatakan tindakan suami Tergugat I, Alm. Jaitar Simanjuntak, dan suami Tergugat II, Alm. Paimin Simanjuntak bersama-sama dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX yang mengalihkan tanah perkara kepada Tergugat X, tanpa se-izin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan dalam hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 75 Desa Pohan Tonga, Tahun 2000 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 76 Desa Pohan Tonga, Tahun 2000, yang masing-masing atas nama Gamson Sihombing, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat-Tergugat untuk membongkar bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang ada di atas tanah perkara, serta menyerahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa adanya halangan dari pihak manapun;

8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar ganti rugi baik materil maupun moriil sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu *(uitvoerbaar bij voorraad)* meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Dalam Peradilan yang baik mohon keputusan hukum yang adil *(Ex aequo et bono);*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, berikut ini:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak:

   Bahwa hukumnya orang yang secara nyata mengusahai atau mengu-asai suatu obyek yang diperkarakan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara;

   Bahwa orang yang secara nyata mengusahai tanah terperkara adalah Tonni Bakkara (A. Clinton), akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara oleh Penggugat;

   Bahwa demikian juga orang atau pihak yang memiliki hubungan hukum dengan suatu objek perkara harus-lah ditarik sebagai pihak dalam perkara;

   Bahwa menurut Penggugat oleh karena dahulu ayah kandung Penggugat pindah dari Lumban Julu, Desa Lobu Siregar I dan Penggugat juga merantau maka seluruh tanah warisan milik Penggugat salah satunya tanah darat seluas ± 5 hektar termasuk di dalamnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah terperkara seluas ± 37.654 m^2 dititipkan kepada anak abang Penggugat yaitu Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon;

Bahwa oleh karena tanah terperkara dititipkan orang tua Penggugat ataupun oleh Penggugat kepada Lukas Tampubolon, Merdeka Tampu bolon, Saut Tampubolon maka menurut hukum Penggugat seharusnya terlebih dahulu meminta pertanggungjawaban kepada Lukas Tampu bolon atau ahli-warisnya, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon karena orang-orang tersebutlah yang mengetahui secara pasti mana tanah yang dititipkan tersebut kepada mereka apakah termasuk tanah terperkara atau bahkan mungkin Merdeka Tampubolon, Lukas Tampu bolon, Saut Tampubolon justru tidak menunjukkan tanah Penggugat yang sebenarnya;

Bahwa akan tetapi dalam perkara *a quo* Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon tidak ditarik sebagai pihak sehingga gugatan *a quo* menurut hukum kurang pihak/tidak lengkap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas menurut hukum gugatan Penggugat harus dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak;

2. Obyek gugatan Penggugat salah;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat salah dalam menentukan mana yang menjadi tanah milik Penggugat;

Bahwa tanah terperkara yang diklaim Penggugat sebagai miliknya berada di wilayah Desa Pohan Tonga dan bilamana Penggugat mendalilkan memiliki tanah warisan maka tanahnya tersebut berada di Lobu Siregar I;

Bahwa tanah terperkara dari dahulu hingga sekarang ini tidak pernah diusahai baik oleh orangtua Penggugat atau Penggugat sendiri demikian juga oleh Lukas Tampubolon atau ahli warisnya, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon;

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa tanahnya berada di Lobu Siregar I dititipkan kepada Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon atau Saut Tampubolon maka secara fakta tanah yang diusahai Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bolon tersebut berada di wilayah Desa Lobu Siregar I dan tidak tanah terperkara;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat salah dalam menentukan obyek perkara dan secara *mutatis mutandis* sekaligus salah menentukan pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan keliru menentukan obyek serta pihak-pihak dalam perkara sehingga tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang benar menurut hukum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard);*

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dalam konvensi di atas untuk tidak mengulangi lagi maka mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil gugat rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat X mengajukan gugat balas (rekonvensi) dalam perkara *a quo* kepada Penggugat, sehingga selanjutnya kedudukan Tergugat X menjadi Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, sementara itu Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menjadi Turut Tergugat dalam Rekonvensi sekedar untuk mematuhi putusan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa tanah terperkara telah menjadi milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi sejak surat jual lepas hak milik tertanggal 14 Agustus 1998, dan sejak itu tanah terperkara langsung diusahai dan dikuasai Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi namun tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun;
4. Bahwa jika Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi ataupun Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon mengajukan keberatan sewaktu dilakukan jual-beli lepas tanah maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi tidak akan membeli tanah terperkara atau belum tentu bersedia membeli tanah terperkara;
5. Bahwa jual lepas tertanggal 14 Agustus 1998 dilakukan secara terang, jelas, tunai sehingga menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat X dalam Konvensi adalah pihak yang beritikat baik yang kepentingannya harus dilindungi oleh hukum;

6. Bahwa jual lepas tertanggal 14 Agustus 1998 dilakukan secara terang, jelas, tunai maka menurut hukum surat jual lepas hak milik tertanggal 14 Agustus 1998 adalah sah;
7. Bahwa sebagai pemilik tanah terperkara maka supaya ada tanda bukti hak yang kuat atas tanah terperkara Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat X dalam Konvensi mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional *c.q.* Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara agar atas tanah terperkara diterbitkan sertifikat hak milik dan selama proses penerbitan sertifikat kepemilikan atas tanah terperkara tidak ada pihak yang keberatan termasuk Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon;
8. Bahwa atas tanah terperkara telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 75, Tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi) untuk seluas 17.262 m^2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 76, Tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi);
9. Bahwa jangka waktu terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 75, Tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing dan Sertifikat Hak Milik Nomor 76, Tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing sudah lebih kurang 10 tahun tidak pernah ada pihak lain yang keberatan. Jika benar dan beralasan tanah terperkara sebagai milik Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi yang menurutnya dititipkan kepada Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon maka seharusnya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengajukan keberatan sewaktu jual lepas tanah terperkara tanggal 14 Agustus 1998 dilakukan maupun sewaktu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi mengusahai tanah terperkara serta pada proses penerbitan tanda bukti hak atas tanah oleh Turut Tergugat II, bahwa namun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon tidak pernah keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi ataupun dari Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon maka dengan adanya gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan dan hak Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi selaku pemilik tanah terperkara;
11. Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 75, Tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing dan Sertifikat Hak Milik Nomor 76, Tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing didasarkan atas alas hak yang sah yaitu Surat Jual Lepas Hak Milik tertanggal 14 Agustus 1998 dan telah sesuai prosedur hukum pendaftaran tanah maka adalah pantas menurut hukum bilamana Sertifikat Hak Milik Nomor 75, Tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing dan Sertifikat Hak Milik Nomor 76, Tahun 2000, atas nama Gamson Sihombing dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
12. Bahwa oleh karena gugat rekonvensi ini sangat beralasan menurut hukum maka adalah wajar dan pantas menurut hukum agar gugat rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya serta menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi untuk seluruhya;
2. Menyatakan tanah terperkara sebagai milik sah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi berdasarkan Surat Jual Lepas Hak Milik tertanggal 14 Agustus 1998;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 75, Tahun 2000/Desa Pohan Tonga, atas nama Gamson Sihombing dan Sertifikat Hak Milik Nomor 76, Tahun 2000/Desa Pohan Tonga, atas nama Gamson Sihombing adalah sah dan berkekuatan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono);*

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan putusan Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Trt, tanggal 15 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah anak kandung, keturunan dan sekaligus ahli-waris yang sah dari Alm. Karmen Tampubolon dan Alm. D. br. Siahaan;
- Menyatakan tanah terperkara seluas ± 37.654 m² yang terletak di Pea Ganjang, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : berbatasan dengan Persawahan milik Kasman Tampubolon (Penggugat), dan Polin Siahaan/Makmur Siahaan;
- Barat : berbatasan dengan Persawahan;
- Utara : berbatasan dengan tanah darat dari marga Sianipar;
- Selatan : berbatasan dengan tanah darat milik Kasman Tampubolon (Penggugat);

adalah sah warisan Penggugat yang diperolehnya berdasarkan warisan orang tuanya yang bernama Alm. Karmen Tampubolon;

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 75, Tahun 2000 tanggal 11 Maret 2000, atas nama Gamson Sihombing dan Sertifikat Hak Milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 76, Tahun 2000 tanggal 11 Maret 2000, atas nama Gamson Sihombing yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II atas tanah terperkara;

- Menghukum Tergugat X ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong secara suka-rela kepada Penggugat sebagai hak ahli waris Alm. Karmen Tampubolon;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat X/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 201/PDT/ 2011/PT.MDN tanggal 17 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 15 November 2010, Nomor 13/Pdt.G/2010/PN-TRT. yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan tanah terperkara sebagai milik sah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi berdasarkan Surat Jual Lepas Hak Milik tanggal 14 Agustus 1998;
- Menyatakan Sertifikat Hak Millik Nomor 75, Tahun 2000, Desa Pohan Tonga, atas nama Gamson Sihombing dan Sertifikat Hak Milik Nomor 76, Tahun 2000, Desa Pohan Tonga, atas nama Gamson Sihombing adalah sah dan berkekuatan hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 940 K/Pdt/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KASMAN TAMPUBOLON tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 940 K/Pdt/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta.PK/2013 jo. Nomor 940 K/Pdt/2012 jo. Nomor 201/PDT/ 2011/PT.MDN jo. Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Trt, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Januari 2014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 25 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Tentang Pasal 67 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi : "Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

"Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti *(novum)* yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan".

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menunjuk surat bukti yang baru ditemukan saat ini, yang mana sebelumnya, belum pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tarutung, Pengadilan Tinggi Medan dan Kasasi Mahkamah Agung, yakni ada 2 (dua) bukti baru *(novum)* berupa :

1. Surat Kuasa tanggal 1/9-1986 atau 1 September 1986, dengan Meterai Rp1.000,00 yaitu Surat Kuasa dari Karmin Tampubolon kepada anak-anaknya, yaitu 1. Jannus Tampubolon, 2. Kasman Tampubolon, 3. Tani Tampubolon, yang menyerahkan tanah sawah dan tanah darat Pea Ganjang untuk diusahai dan dimiliki.
2. "Surat Riwayat Tanah tertanggal 23 Agustus 2002, yang dibuat oleh Kasman Tampubolon dan Rouli Pasaribu dan disaksikan oleh saksi-saksi dari Lumban Julu Pohan Tonga, yaitu 1. Osman Sianipar, 2 Binsar Sianipar, 3. Guru Mausin Sianipar, 4. Pontas Tampubolon, dan saksi-saksi dari pihak keluarga Ompu Bau, yaitu 1. Ompu Lisna Tampubolon, 2. Oloan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tampubolon 3. Saut Tampubolon, 4. Merdeka Tampubolon, 5. Ompu Andareas Tampubolon, 6. Ompu Tohon Tampubolon, 7. Ompu Sampe Tampubolon.

Surat Kuasa tertanggal 1/9-1986 (Novum) PK-L

Bahwa bukti baru (Novum) tersebut adalah berupa Surat Kuasa dari St. Karmin Tampubolon kepada anak-anaknya yaitu 1. Jannus Tampubolon, 2. Kasman Tampubolon (Pemohon Peninjauan Kembali), 3. Tani Tampubolon, dan 4. Romulus Tampubolon, untuk mengusahai dan memiliki tanah sawah dan tanah darat Pea Ganjang yang berbatasan dari Huta Sianipar sampai Tali Air lebih kurang dari Pancur ke Toruan Pardegean yaitu sawah yang diusahai si Merdeka Tampubolon (anak si Lukas, berikut Ladang Peaganjang yang berbatasan dengan si Husin Sianipar dan tukang pangkas Sianipar hingga ke atasnya dan ada pardekean dan dari situ bisa ke kampung pamanmu si Balos Siahaan.

Bahwa dari surat kuasa tertanggal 1 September 1986 tersebut disebutkan batasnya yaitu tali air dan sawah yang diusahai si Merdeka Tampubolon, dan disebutkan tanah perladangan Pea Ganjang. yaitu tanah perkara ini yang diserahkan oleh St. Karmin Tampubolon kepada anak-anaknya untuk diusahai dan dimiliki.

Surat Riwayat Tanah tanggal 23 Agustus 2002 (novum) PK-2.

Bahwa bukti baru tersebut adalah berupa Riwayat Tanah Perkara, yang dahulu yang punya tanah di Lumban Julu Pohan Tonga adalah Tampubolon termasuk nenek kami Ompu Rumadan (Ompu Bau) karena rajin dan berangkat pagi jam 5 dan pulang jam 8 malam kalau panggil nama asli diambil Begu (Hantu) jadi dipanggil Ompu Bau, dan anaknya Nomor 1,2,3 kerjanya berdagang di Kota Siborongborong (Toko Klontong) anaknya Nomor 4 dan 5 tinggal di kampung Lumban Julu Pohan Tonga, bertani. Buktinya tanah anaknya Nomor 4 ada diantara sawah dan sawah darat Pea Ganjang, dan anaknya Nomor 5 (Karmen Tampubolon) punya tanah sendiri juga, diolah dengan batas tali air atas bawah. Dengan tali air buatan sendiri bersama-sama dengan anak-anaknya termasuk anaknya Kasman (yang bikin pengaduan) yang dikelilingi parik atas dan bawah bikin sendiri agar jangan masuk sapi dan kerbau. Luas tanah ± 5 ha (dulu tidak punya ukuran pas dan surat-surat). Batas-batas tanah kami ini rapat ke sawah kami sendiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan tali air ditengah-tengah agar bisa masuk air ke dalam sawah sendiri artinya siapapun tidak bisa ambil air tanpa permisi di atas parik Sianipar Parmoncak dan perkampungan. Sebelah kiri Paian Tampubolon/nenek kami kakak beradik saudara sepupu Ompu Rumadan (Ompu Limbong) .Sebelah kanan Makmur Siahaan, sebelah bawah adalah Jaban Simanjuntak. Perlu diketahui dari atas tanah bapak kami suka memandang-mandang Tugu Ompu Rumadan yang terletak di agak bawah kampung kami beserta cucunya si Merdeka yang masih hidup dan saksi sekarang.

Materi dari bukti surat tertanggal 23 Oktober 2002 tentang Surat Riwat Tanah tersebut dibuat sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan dan dihadapan saksi-saksi dari Kampung Lumban Julu dan saksi-saksi dari pihak keluarga Tampubolon adalah merupakan bukti yang menerangkan bahwa tanah perkara ini adalah tanah milik orang tua Penggugat (Kasman Tampubolon/Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu yang bernama Karmen Tampubolon, dimana Karmen Tampubolon bersama anaknya Kasman Tampubolon membuat tali air yang merupakan batas langsung ke tanah perkara karena sawahnya rapat ke tanah perkara. Bahwa selain itu pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah perkara adalah Makmur Siahaan, yang juga merupakan saksi dalam perkara *a quo* yang mengetahui tanah perkara tersebut adalah milik Kasman Tampubolon.

Bahwa bukti Novum PK-1 dan bukti PK-2 tersebut sewaktu pemeriksaan di tingkat pertama belum sempat diajukan, yang pada pokoknya para saksi dalam Bukti PK-1 dan bukti PK-2 tersebut telah menerangkan bahwa obyek perkara adalah tanah perladangan Pea Ganjang yang berbatas dengan tali air dan sawah yang diusahai oleh Merdeka Tampubolon adalah milik warisan Kasman Tampubolon/Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Bukti PK-1 dan bukti PK-2 tersebut sangat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, sehingga Bukti PK-1 dan Bukti PK-2 tersebut dapat menjadi novum sesuai dengan maksud Pasal 67 Huruf (b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UUMA).

Tentang Pasal 67 Huruf (f) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UUMA):

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pasal 67 Huruf (f) tersebut menyebutkan : Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: "Apabila dalam suatu Putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 2012 Nomor: 940 K/PDT/2012, telah terjadi kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum, dan oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dan menolak putusan kasasi tersebut.
- Bahwa adapun kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut adalah mengenai hukum pembuktian terutama alat bukti berupa alat bukti saksi, yang mana saksi tersebut diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri telah mempunyai kekuatan bukti yang sah apabila tidak ada hubungan kekerabatan, sedangkan dari hasil pemeriksaan di muka persidangan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan di mukan persidangan pada hari selasa Agustus 2010), ternyata bahwa *in casu* dengan identifikasi:

1. Nama : MerdekaTampubolon
   Suku : Batak
   Umur : 64 tahun
   Tempat tinggal : Lumban Julu, Desa Luba Siregar, Kecamatan Siborongborong
2. Nama : Saut Tampubolon
   Suku : Batak
   Umur : 58 tahun
   Tempat Tinggal : Lumban Julu, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong
3. Nama : Sahat Siahaan
   Suku : Batak
   Umur : 82 tahun
   Tempat Tinggal : Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Tapanuli Utara Parhasihoran
4. Nama : Oloan TAMPUBOLON

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suku : Batak
Umur : 75 tahun
Tempat Tinggal : Lumban Julu, Desa Pohan Tonga Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong

5. Nama : Herbin Hutagaol
Suku : Batak
Umur : 87 tahun
Tempat Tinggal : Parhasihoran Lobu Siregar II, Kecamatan Siborong borong, Tapanuli Utara

6. Nama : Makmur Siahaan
Suku : Batak
Umur : 58 tahun
Tempat tinggal : Sosor Harubang Pohan Tonga, Kecamatan Siborong borong

Bukti - PK - halaman 22-23 Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2010/PN-Trt dari berita acara persidangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka baik *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan *Judex Juris* Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Pengadilan Tinggi sebagaimana ternyata dari Putusan Pengadilan Tinggi *in casu* yaitu pada halaman 12, putusan Pengadilan Tinggi tanggal 17 Oktober 2011, Nomor 201/PDT/2011, maupun Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 2012, Nomor 940 *KJ* PDT/ 2012, pada halaman 20, telah nyata-nyata melakukan kekhilafan yang nyata, karena Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Kasasi telah tidak dengan hati-hati dan teliti, sedangkan menurut hukum pembuktian dan keterangan saksi *in casu* yang telah disumpah tersebut, adalah merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna.

Sehingga sebenarnya apa yang dinyatakan oleh saksi *in casu* di muka persidangan tersebut adalah merupakan dasar bahwa obyek yang menjadi sengketa yang terletak di:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah darat milik Kasman Tampubolon (Penggugat)
Sebelah Barat : berbatasan dengan persawahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebelah Timur : berbatasan dengan persawahan milik Kasman Tampubolon (Penggugat) dan Polin Sianipar/ Makmur Siahaan

Adalah merupakan hak miliK turun temurun, yang menurut Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal (20) adalah merupakan hak milik yang bersifat sakral, sehinggga menurut ketentuan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah :

Merupakan hak dasar atas hak-hak tanah sehingga karenanya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, siapapun yang mengingkari hak tersebut adalah tidak saja sudah melanggar hak-hak keperdataan tetapi juga melanggar hak-hak yang bersifat *magis religius* yang menjadi pedoman baik oleh orang batak pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Karenanya putusan *Judex Facti* yang di kuatkan oleh *Judex Judis* karenanya haruslah dibatalkan, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali, memohon pembatalan, dan mohon dinyatakan obyek perkara sebagaimana kami kemukakan di atas, hendaklah dinyatakan sebagai milik adat dari suku Tampubolon yang diperuntukan bagi Kasman Tampubolon dan keturunan Kasman Tampubolon.

Sehingga apabila ketentuan Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 apabila dihubungkan dengan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, maka hak Pemohon Peninjauan Kembali haruslah disetarakan dengan hak milik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, yang tidak dapat dirubah, kecuali atas kehendak dari pemegang hak milik ini. Sedangkan *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengalihkan hak milik tersebut kepada orang lain, sehingga karenanya secara rasiologis obyek perkara tersebut adalah tetap menjadi hak milik Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Hakim Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum halaman 7, yang menimbang bahwa sesuai dengan memori banding Kuasa Tergugat-Tergugat yang mengatakan bahwa sebelum saksi Merdeka Tampubolon, keberatan kepada Majelis Hakim, karena sesuai dalil gugatan Penggugat tanah perkara diperoleh Penggugat dari Ompu Rumadan Tampubolon, sedangkan saksi-saksi tersebut adalah keturunan dari ahli waris Ompu Rumadan Tampubolon sebagaimana halnya Penggugat dengan saksi-saksi adalah sama-sama keturunan dan ahli waris Ompu Rumadan Tampubolon.

Bahwa benar sewaktu Penggugat menghadirkan saksi Penggugat yaitu saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon, dimana Kuasa Tergugat-Tergugat keberatan atas kehadiran saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon dan oleh karena itu telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan halaman 42 dan halaman 50.

Bahwa akan tetapi karena hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan saksi-saksi sudah lebih dari 4 (empat) derajat, sehingga saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon dapat didengar keterangannya dan oleh karena itu saksi-saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg/145 H.I.R). Oleh karena itu keberatan Kuasa Tergugat-Tergugat tidak berdasar.

Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi Medan yang mengatakan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tanah perkara diperoleh Penggugat dari Ompu Rumadan Tampubolon. sedangkan saksi-saksi tersebut adalah keturunan dari ahli waris Ompu Rumadan Tampubolon sebagaimana halnya Penggugat dengan saksi-saksi adalah sama-sama keturunan dari Ompu Rumadan Tampubolon, adalah merupakan pertimbangan yang salah dan keliru. Bahwa karena sebenarnya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat tidak memperoleh tanah perkara dari Ompu Rumadan Tampubolon. melainkan dari warisan orang tua Penggugat, yaitu Karmen Tampubolon. dan Karmen Tampubolonlah yang memperoleh tanah perkara dari Ompu Rumadan Tampubolon, (lihat dalil gugatan Penggugat poin 2 dan 3).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, telah diperoleh fakta hukum melalui keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu saksi Merdeka Tampubolon, Saut Tampubolon, Sahat Tampubolon, Oloan Tampubolon, Herbin Hutagaol, dan Makmur Siahaan. yang menerangkan bahwa tanah perkara diperoleh Penggugat dari orang tuanya yang bernama Karmen Tampubolon. Dan Karmen Tampubolon memperoleh tanah perkara dari Ompu Rumadan Tampubolon.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, dimana Ompu Rumadan Tampubolon yang mewariskan tanah perkara kepada anaknya Karmen Tampubolon (orang tua Penggugat), dan kemudian Karmen Tampubolon mewariskan tanah perkara kepada Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak langsung memperoleh tanah perkara dari Ompu Rumadan Tampubolon sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Hakim Tinggi Medan. Bahwa oleh karena itu saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon, tidak ada lagi sangkut pautnya/ hubungannya dengan tanah warisan dari orangtua Penggugat, karena tanah perkara sudah milik warisan dari orang tua Penggugat, Karmen Tampubolon. Bahwa walaupun saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon masih sama kedudukannya dengan Penggugat sebagai keturunan dan ahli waris dari Ompu Rumadan Tampubolon, namun terhadap tanah perkara, saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon tidak ada lagi hubungannya karena mereka tidak ada lagi haknya atas tanah perkara, karena sesuai dengan keterangan mereka bahwa tanah perkara sudah menjadi warisan orang tua Penggugat. Oleh karena itu keberatan Kuasa Tergugat-Tergugat terhadap saksi-saksi Penggugat tidak beralasan.

Bahwa keberatan Kuasa Tergugat-Tergugat yang diajukan kepada Hakim Tinggi Medan, yang kemudian diterima oleh Hakim Tinggi Medan tersebut, sedangkan keberatan Kuasa Tergugat-Tergugat tersebut, jelas merupakan keberatan yang tidak berdasar hukum, sehingga Hakim Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 8, yang mengatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti, ternyata saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 5, gugatan yang mengemukakakan bahwa karena selama ini orang tua Penggugat dan Penggugat pergi merantau dan tidak tinggal menetap di Desa Lobu Siregar I, sehingga seluruh tanah warisan Penggugat tersebut termasuk tanah perkara dititipkan kepada anak dari abang Penggugat yaitu Lukas Tampubolon, Merdeka Tampubolon, dan Saut Tampubolon.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat meneliti bagaimana hubungan keluarga antara Penggugat dengan saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon, sebagaimana tertuang dalam bukti P-4, yaitu silsilah Ompu Rumadan Tampubolon yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh saksi Merdeka Tampubolon, dimana pada bukti P-4 tersebut, bahwa Merdeka Tampubolon dan Saut Tampubolon bukan anak dari abang kandung Penggugat. Bahwa Ompu Rumadan Tampubolon mempunyai anak 5 (lima) orang, yaitu 1. Kander Tampubolon, 2. Josua Tampubolon, 3. Kornelius Tampubolon, 4. Hermanus Tampubolon, dan 5. Karmen Tampubolon (orang tua Penggugat). Bahwa Josua Tampubolon anaknya adalah Lukas Tampubolon, dan anak dari Lukas Tampubolon adalah Merdeka Tampubolon. Bahwa Kornelius Tampubolon anaknya Albert Tampubolon, dan anak dari Albert Tampubolon adalah Saut Tampubolon. Bahwa dengan melihat bukti P-4 tersebut, maka jelaslah bahwa saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon bukan anak dari abang kandung Penggugat, sehingga kedudukan saksi Merdeka Tampubolon dan Saut Tampubolon sudah berada 4 derajat ke Penggugat dan dapat memberikan keterangan sebagai saksi (tidak melanggar Pasal 172 R.Bg/145 H.I.R), dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah mempertimbangkan keberatan Kuasa Tergugat-Tergugat sewaktu saksi tersebut didengar keterangannya di persidangan dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sudah berada 4 (empat) derajat kepada saksi dan saksi Merdeka Tampubolon dan saksi Saut Tampubolon dapat didengar keterangannya sebagai saksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa demikian juga saksi Oloan Tampubolon dan Sahat Tampubolon sudah berada 4 (empat) derajat kepada Penggugat, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah mempertimbangkan keberatan Kuasa Tergugat-Tergugat terhadap saksi-sksi Penggugat tersebut, dan dapat didengar keterangannya sebagai saksi (tidak melanggar Pasal 172 R.Bg/145H.I.R). Bahwa keberatan Kuasa Tergugat-Tergugat terhadap kehadiran saksi-saksi Penggugat telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung. Oleh karena itu jelaslah bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menerima keberatan dari kuasa Tergugat/Pembanding sebagai dasar hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 15 Nopember 2010 Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.TRT, tersebut adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup dan tidak cermat memberikan pertimbangan hukum.

3. Bahwa telah salah dan keliru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding halaman 10 yang menimbang bahwa tanah perkara telah menjadi milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sejak Surat Jual Lepas tertanggal 14 Agustus 1998, dan sejak itu tanah terperkara langsung diusahai dan dikuasai Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun; Bahwa Jual Lepas tertanggal 14 Agustus 1998 telah dilakukan secara terang, jelas dan tunai dan atas tanah terperkara telah terbit Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 75 dan 76 Tahun 2000 atas nama Gamson Sihombing (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi);

   Bahwa sebenarnya telah ditemukan fakta adanya keberatan dari saksi Merdeka Tampubolon, saksi Saut Tampubolon dan saksi Oloan Tampubolon yang mengajukan keberatan terhadap Tergugat-Tergugat sebelum tanah perkara dijual oleh Tergugat-Tergugat, dan saksi-saksi Penggugat tersebut langsung menemui suami Tergugat I, Jaitar Simanjuntak ke rumahnya dan mengatakan karena tanah perkara sudah ditinggalkan oleh Alm. Karmen Tampubolon sejak 50 tahun yang lalu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa peralihan tanah perkara tertanggal 14 Agustus 1998 tersebut dibuat sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa di persidangan saksi Tergugat yang bernama Rajiun Sianipar telah menyangkal tanda tangannya sebagai saksi dalam Surat Jual Lepas tertanggal 14 Agustus 1998 tersebut, dan saksi Marulak Asi Siahaan (Kepala Desa Pohan Tonga) menandatangani Surat Jual Lepas tertanggal 14 Agustus 1998 tersebut di rumahnya tanpa melihat lokasi tanah perkara, dan saksi Panal Tampubolon, saksi Makmur Siahaan tidak pernah diminta untuk menandatangani surat jual lepas tersebut walaupun tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah saksi Panal Tampubolon dan Makmur Siahaan. Bahwa Surat Jual Lepas tertanggal 14 Agustus 1998 tersebut tidak dibuat di hadapan Kepala Desa, tetapi hanya ditandatangankan kepada Kepala Desa dan itupun didatangi Tergugat-Tergugat di rumahnya Kepala Desa, sehingga Surat Jual Lepas tertanggal 14 Agustus 1998 tersebut adalah cacat hukum, dan tidak terang dan jelas.

Bahwa karena Surat Jual Lepas tertanggal 14 Agustus 1998 tersebut dibuat sepihak oleh Tergugat-Tergugat dan terdapat cacat hukum, maka jelaslah proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dan 76 Tahun 2000 atas nama Gamson Sihombing, adalah cacat hukum.

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dan 76 Tahun 2000 atas nama Gamson Sihombing tersebut tidak melalui prosedur yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana Turut Tergugat II tidak ada melakukan penempelan pengumuman di atas tanah perkara maupun di Kantor Kepala Desa dalam tenggang waktu 60 hari, sebagaimana keterangan dari saksi Tergugat yang bernama Marulak Asi Siahaan, yang pada tahun 1998 menjabat sebagai Kepada Desa Pohan Tonga, dan oleh karena itu penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dan 76 Tahun 2000 atas nama Gamson Sihombing adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan alasan keberatan-keberatan tersebut jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak cukup memberikan pertimbangan *(onvoldoende gemotiveerd).* Sehingga seluruh pertimbangan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim Tingkat Banding/*Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut haruslah dibatalkan demi hukum.

Dalam sistem peradilan di Indonesia berlaku ketentuan yang pasti bahwa jika Majelis Peninjauan Kembali mendapatkan alasan-alasan Peninjauan Kembali bahwa Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* terdapat bukti novum dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga telah salah menerapkan hukum karena tidak cukup pertimbangan *(onvoldoende gemotiveerd),* maka putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut selamanya haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* (dalam kasasi) dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bernilai sebagai novum yang menentukan dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa sehingga tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris* yang dimohonkan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KASMAN TAMPUBOLON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KASMAN TAMPUBOLON tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **26 September 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,** dan **Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn** Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,	Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. M.H.	ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.	

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i……..Rp6.000,00
2. R e d a k s i……Rp5.000,00
3. Administrasi PK….. Rp2.489.000,00

Jumlah……Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)